



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 537 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kerja sama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 138 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 138);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bantul dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
- b. mengusulkan prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
- c. memberikan saran terhadap proses pemilihan calon mitra kerja sama daerah;
- d. menyiapkan proposal penawaran kerja sama daerah;
- e. menyiapkan jawaban atas penawaran kerja sama;
- f. melakukan pembahasan studi kelayakan (*feasibility study*) terhadap penawaran kerja sama;
- g. menyiapkan rumusan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama bersama calon mitra kerja sama;
- h. menyiapkan rumusan perubahan (addendum) naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama bersama calon mitra kerja sama;
- i. menyiapkan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama;
- j. menyiapkan naskah perubahan (addendum) kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama;
- k. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama;
- l. menyiapkan penandatanganan kerja sama;

- m. menyusun telaah staf; dan
- n. perikatan kerja sama bersama dengan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan kerja sama, serta menyampaikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut kepada Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 31 Desember 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 537 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
KERJA SAMA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN  
ANGGARAN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Pengarah/ Penasehat	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
5.	Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
6.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	
7.	Anggota	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	
8.	Tim Teknis Koordinator	Subkoordinator Kelompok Substansi Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	Anggota	<div>1. Subkoordinator Kelompok Substansi Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>2. Subkoordinator Kelompok Substansi Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>3. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>4. Kepala Subbidang Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>6. Subkoordinator Kelompok Substansi Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>7. Subkoordinator Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>8. Subkoordinator Kelompok Substansi Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</div>	

